

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di wilayah Kabupaten Kulon Progo sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:
  - a. Komunikasi yang terjalin di instansi pemerintahan yang terlibat dalam pelaksanaan perizinan usaha jasa konstruksi ini belum maksimal karena kurangnya jalinan kerjasama yang dibangun antara pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo sehingga berakibat tugas-tugasnya tidak berjalan sebagai mana mestinya.
  - b. Sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang terkait kepada masyarakat umum mengenai kebijakan ini pun belum berjalan baik sehingga terjadi ketidak tahuan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.
  - c. Penegakan hukum mengenai izin usaha jasa konstruksi ini belum terlaksanan dikarenakan pihak yang berhak melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bukanlah Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu selaku pemberi izin melainkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo yang mempunyai tugas dalam penegakan hukum terhadap izin usaha jasa konstruksi tersebut.

## **B. Saran**

1. Hendaknya antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman lebih membangun kerjasama dan komunikasi yang instensif khususnya terkait pelaksanaan perizinan jasa konstruksi yang berada di Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harusnya mensosialisasikan secara berkala tentang perizinan usaha jasa konstruksi melalui media masa dan rutin mengupdate data yang terdapat di websitenya agar warga masyarakat dapat mengetahui secara benar prosedur pengurusan perizinan tersebut.
3. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mempunyai kewajiban untuk melakukan evalusai, monitoring dan mengkaji secara berkala untuk menemukan faktor-faktor yang mungkin menghambat Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.